

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Kejaksaan Negeri Semarang telah melakukan kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Semarang dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Semarang yang mengharuskan untuk mengeksekusi dan memusnahkan barang bukti Tindak Pidana khususnya Narkotika. Prosedur pelaksanaan pemusnahan Kejaksaan Negeri Semarang dilakukan setelah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Semarang dan harus dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan.

Prosedur kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi masih ada faktor lain yang menjadi hambatan dalam implementasi Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pak Abdurachman sebagai Jaksa dan Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan mengatakan:

“Jaksa wajib melakukan eksekusi terhadap barang bukti sesuai Surat Nomor B.Jam Pidum B - 2000/E/Euh/07/2014. Kejaksaan wajib melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari”³⁹.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurachman selaku Jaksa Muda yang merangkap sebagai Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Semarang

Kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Semarang yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan, Kepala Kepolisian, Utusan Pengadilan Negeri Semarang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jateng, Utusan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Masyarakat setempat.

Bulan Juli 2018, Oktober 2019, dan Desember 2019 telah dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu, ganja, ekstasi, dan psikotropika. Barang bukti yang dimusnahkan didapatkan dari hasil sitaan Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan Negeri Semarang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa:

“Badan Narkotika Nasional memiliki peran untuk melakukan penyitaan yang diperoleh dari penyidik dan ditangani sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010. Setiap barang bukti yang disita, dan ditemukan harus dimusnahkan dengan tujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.”⁴⁰

Barang bukti dalam kasus Narkoba memiliki peran yang sangat penting seperti yang dikatakan Adimas Haryo Setyo sebagai Jaksa dan Kasubsi Barang Rampasan:

“Barang bukti akan memiliki nilai yang sangat penting dan kuat apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang terjadi di persidangan”⁴¹

⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah

⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak Adimas Haryo Setyo sebagai Jaksa dan Kasubsi Barang Rampasan

Hal ini sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana barang bukti memiliki bukti yang kuat untuk memberikan putusan atau tuntutan di persidangan.

Barang bukti dalam pelaksanaan pemusnahan khususnya Tindak Pidana Narkotika yang diputus Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yang wajib dilaksanakan khususnya Kejaksaan Negeri Semarang. Bapak Dwi Budianto mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus melalui tahapan yang aman dan sehat serta tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan.”⁴²

Narasumber dari Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pemusnahan barang bukti harus ditindak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa mencemari lingkungan.

Badan Narkotika Nasional mengemban tugas membantu Presiden dalam mengoordinasikan instansi pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan eksekutor. Selain itu, Narasumber Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa:

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah

“BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting yang diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba, karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. BNN bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Semarang dalam mengeksekusi pemusnahan barang bukti”⁴³.

Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana narkoba dengan cara dimusnahkan merupakan suatu upaya yang ditempuh aparat penegak hukum atau pemerintah dalam rangka mengurangi penyalahgunaan barang bukti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan bisnis gelap. Pencegahan peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengatur melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelap narkoba, dan menjamin utuhnya jumlah barang bukti yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya narkoba.

Wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang yang diwakili oleh Jaksa Muda yang merangkap sebagai Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Semarang yaitu Bapak Abdurachman menyebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti bisa dilakukan dengan beberapa tahapan yang wajib dilakukan, dipahami, dan sesuai Standar Operasional Prosedur berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, antara lain:

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah.

Bagan 1.1

Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan

Kejaksaan Negeri Semarang



Sumber: Diolah dari Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Semarang

Bagan di atas merupakan tahap pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang. Penjelasan berdasarkan bagan di atas dapat diartikan tahap pertama dilakukan setelah penyidik menyerahkan barang bukti kepada pengadilan untuk dijadikan petunjuk, setelah pengadilan memutuskan memberikan putusan untuk dimusnahkan dan putusan tersebut mendapat kekuatan hukum tetap atau inkraacht.

Barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana narkoba di jadikan satu dalam mobil box dan barang bukti tersebut di kirim oleh Pengadilan ke Kejaksaan Negeri Semarang sebagai eksekutor untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut tanpa meninggalkan jejak. Putusan pengadilan yang mendapat kekuatan hukum tetap di serahkan Kejaksaan Negeri Semarang sebagai eksekutor untuk melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti yang didapatkan dari pengadilan. Kejaksaan Negeri membentuk tim khusus untuk pemusnahan yang terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan BPOM.

Tim khusus bertugas untuk melakukan dan menyaksikan langsung kegiatan pelaksanaan eksekusi pemusnahan dan setelah kegiatan pemusnahan dilakukan, pihak Kejaksaan Negeri Semarang wajib membuat Laporan Berita Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti. Pembuatan Berita Acara Pemusnahan barang bukti wajib dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang setelah proses eksekusi pemusnahan berjalan, Berita Acara Pemusnahan dibuat meliputi:

- a. Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun;
- b. Nama pemegang izin pelaksanaan eksekusi;
- c. Jenis barang bukti narkotika yang di eksekusi;
- d. Instansi yang hadir dalam proses eksekusi;
- e. Cara pemusnahan barang bukti;
- f. Tanda tangan pemegang izin pelaksanaan eksekusi.

Setelah Berita Acara Pemusnahan dibuat, Kejaksaan Negeri Semarang melaporkan langsung kepada Pengadilan Negeri Semarang sebagai bukti dan pertanggung jawaban telah melakukan proses eksekusi pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika. Berita Acara Pemusnahan kemudian dilampirkan di kantor Kejaksaan untuk disimpan menjadi berkas perkara.

Kejaksaan Negeri Semarang sebagai eksekutor wajib melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti setelah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang mendapatkan data jumlah barang bukti dan 3 putusan pengadilan yang telah di eksekusi khususnya tindak pidana narkotika.

Putusan pengadilan tersebut sudah mendapat kekuatan hukum tetap dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika dan sudah memenuhi unsur penyalahgunaan narkotika. Pengadilan menyerahkan kasus beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Semarang untuk melakukan eksekusi pemusnahan terhadap barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana khususnya narkotika. Hasil putusan pengadilan yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Semarang, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Putusan Kasus Pengadilan beserta Barang Bukti yang Dimusnahkan di
Kejaksaan Negeri Semarang

NO	NAMA TERDAKWA	NOMOR PUTUSAN	BARANG BUKTI YANG DIMUSNAHKAN
1.	MOH. SADAM HUSAIN Bin JUNAEDI	951/Pid.Sus/2017/ PN.Smg	- 2 paket ganja - 1 buah HP merk Lenovo A2010 warna hitam - 1 buah HP merk LG type B220 warna hitam
2.	RIO NUR SANJAYA Als. BONCIL Bin NURYANTO	212/Pid.Sus/2018/ PN.Smg	- 1 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 8,605 gram - Tube urine - 1 buah HP merk OPPO - 1 buah HP merk Polytron
3	CHARLIE YULIANTO PUTRA DARI HARTANTO	490/Pid.Sus/2019/ PN.Smg	- 10 tablet ekstasi warna merah muda dengan berat keseluruhan 3,06144 gram - 1 buah timbangan digital merk Uniweigh warna silver - 1 buah ATM Paspor BCA Gold - 1 buah HP merk Nokia - Tube Urine

Sumber: Diolah dari Kejaksaan Negeri Semarang

Berdasarkan tiga kasus putusan yang telah dicantumkan, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan Negara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan program pemerintah dalam memberantas narkoba. Berdasarkan putusan Nomor 951/Pid.Sus/2017/PN.Smg, putusan Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN.Smg dan putusan Nomor 490/Pid.Sus/2019/PN.Smg terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan jenis sabu serta ekstasi, terdakwa telah memenuhi unsur pidana dengan ditemukan barang bukti dan saksi.

Berdasarkan putusan pertama Nomor 951/Pid.Sus/2017/PN.Smg, Bahwa terdakwa bernama MOH. SADAM HUSAIN Bin JUNAEDI terbukti secara sah dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 2 paket ganja, 1 buah HP merk Lenovo A2010 warna hitam, 1 buah HP merk LG type B220 warna hitam untuk dimusnahkan. Menurut penjelasan Bapak Supinto Priyono selaku Jaksa mengatakan:

“Dalam putusan tersebut pihak Kejaksaan Negeri Semarang khususnya dibidang barang bukti melakukan eksekusi pemusnahan dengan cara dibakar, karena dalam barang bukti tersebut ada 2 paket ganja. Sesuai dengan aturan yang berlaku narkotika jenis ganja harus dibakar dengan jarak 10-25 meter dari pihak yang menyaksikan proses pemusnahan barang bukti tersebut.”⁴⁴

Penjelasan Bapak Supinto Priyono selaku Jaksa adalah bahwa narkotika khususnya jenis ganja harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Proses pemusnahan dengan cara dibakar tidak lepas dengan Standar Operasional Prosedur dimana jarak antara pihak-pihak dan barang bukti yang akan dimusnahkan harus 10-25 meter.

Putusan kedua Nomor 212/Pid.Sus/2018/PN.Smg Bahwa terdakwa bernama RIO NUR SANJAYA Als. BONCIL Bin NURYANTO dinyatakan bersalah penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1 kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 8,605 gram, 1 buah HP merk OPPO, 1 buah HP merk Polytron, dan 1 Tube urine milik terdakwa dengan pidana tambahan dimusnahkan. Putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap terhadap barang

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Supinto Priyono selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang

bukti tindak pidana khususnya narkoba wajib dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan, diperjual belikan kembali untuk kepentingan bisnis maupun ekonomis. Menurut Bapak Supinto Priyono dalam eksekusi putusan tersebut mengatakan:

“Berdasarkan putusan yang disebutkan termasuk dalam penyalahgunaan narkoba yang berguna untuk diri sendiri, hal ini sudah jelas melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pelaksanaan eksekusi dalam putusan tersebut dilakukan dengan cara dilarutkan dalam cairan khusus sehingga barang bukti berupa sabu tersebut menyatu dengan air dan dibuang dalam kloset yang akan dibuang dalam Tempat Pembuangan Akhir yang sudah dijamin keamanannya”.⁴⁵

Berdasarkan putusan ketiga Nomor 490/Pid.Sus/2019/PN.Smg, terdakwa bernama CHARLIE YULIANTO PUTRA DARI HARTANTO dinyatakan bersalah dalam penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 10 tablet ekstasi warna merah muda dengan berat keseluruhan 3,06144 gram, 1 buah ATM Paspor BCA Gold 1, 1 buah timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 tube urine milik terdakwa dan dikenakan pidana tambahan dimusnahkan. Bapak Supinto Priyono menyebutkan bahwa terdakwa bernama Charlie Yulianto Putra dari Hartanto dalam putusan tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi atau semacam jenis obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah serta undang-undang. Penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menurut penjelasan Bapak Supinto Priyono mengatakan:

⁴⁵Hasil wawancara dengan Bapak Supinto Priyono selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang

“Narkotika jenis ekstasi yang didapat dalam barang bukti di atas harus dilakukan eksekusi pemusnahan dengan cara diblender hingga tidak membentuk dan dibuang didalam kloset yang sudah disediakan. Kloset tersebut kemudian dibuang di Tempat Pembuangan Akhir yang sudah dijamin keamanan serta tidak menimbulkan polusi.”⁴⁶

Terdakwa dalam putusan Nomor 490/Pid.Sus/2019/PN.Smg terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau obat-obatan terlarang yang sudah melanggar peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penjelasan ketiga kasus di atas dapat diketahui bahwa setiap barang bukti khususnya narkotika yang ditemukan dari suatu tindak pidana narkotika wajib di eksekusi dengan cara dimusnahkan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang mendapatkan data barang bukti khususnya narkotika yang dimusnahkan pada bulan Juli 2018, Oktober 2019 dan Desember 2019. Jenis barang bukti yang ada di dalam Laporan Acara Pemusnahan Barang Bukti tidak selalu sama dari tahun ke tahun maupun dari periode ke periode. Jumlah barang bukti juga tidak selalu sama, hal ini karena dalam satu kasus putusan pengadilan memiliki kadar jumlah yang berbeda-beda, jenis-jenis yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang dilakukan 1-2 kali dalam setahun dan pemusnahan ini dilakukan di depan Kantor Kejaksaan Negeri Semarang. Berikut data barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Semarang :

⁴⁶Hasil wawancara dengan Bapak Supinto Priyono selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang

Tabel 3.2
Barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang
Periode I Bulan Juli 2018

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
NARKOTIKA :	
Sabu	- 1,327,885 gram - 294 paket
Ganja	- 129,132 gram - 11 paket - 11 linting
Tembakau Gorila	- 6 gram
MMDA	- 34 paket
Kokain	- 4 paket
Ekstasi	- 1,812 butir
OBAT KERAS:	
Trihexi	- 298 strip - 8.608 butir
Heximer	- 3,270 butir
Riklon	- 101 tablet
Clonazepam	- 21 butir
Dextro	- 110 butir
Yarindo	- 10.131 butir
HANDPHONE	
	- 141 buah

Sumber: Diolah dari Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Semarang

Berdasarkan tabel Berita Acara Pemusnahan Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2018 telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika dan psikotropika yang dipimpin langsung oleh Bapak Lukman Hakim sebagai jaksa muda dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Kejaksaan Negeri Semarang melakukan 321 eksekusi khususnya narkotika terhadap putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Kepala Polrestabes Semarang, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Kepala Badan

Narkotika Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Balai Besar POM Semarang. Barang bukti berupa ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sabu dengan cara dilarutkan dalam air yang didalamnya terdapat cairan khusus, dan ekstasi dilakukan dengan cara diblender. Barang bukti yang dimusnahkan pada bulan Juli ini adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 1,327,885gram dan 294 paket, ganja sebanyak 129,132 gram, 11 paket dan 11 linting, tembakau gorila sebanyak 6 gram, MDMA sebanyak 34 paket, dan kokain sebanyak 4 paket. Barang bukti lain yang dimusnahkan berupa obat keras jenis Trihexi sebanyak 8.608 butir, Heximer 3.270 butir, Riklon 101 tablet, Clonazepam 21 butir, Dextro 110 butir, dan Yarindo berjumlah 10.131 butir. Alat komunikasi berupa handphone berjumlah 141 buah turut dimusnahkan. Bapak Abdurachman menyebutkan:

“Jumlah sabu yang ditemukan pada Bulan Juli 2018 terhitung sangat banyak dengan total 1,327,885 gram dan 294 paket. Tembakau Gorila merupakan narkotika yang lebih berbahaya dari ganja biasa, hal ini karena pembuatannya dilakukan dengan cara mencampurkan bahan kimia yang sangat berbahaya dan memiliki efek samping yang dapat merusak sistem saraf dan otak.”⁴⁷

MDMA merupakan narkotika golongan jenis 1 dan dianggap sejenis sabu-sabu, narkotika ini memiliki efek yang dapat mempengaruhi nafsu makan, sistem saraf, suasana hati, serta dapat mengakibatkan efek halusinasi yang kuat. Narkotika lain yang berbahaya ketika disalahgunakan adalah kokain. Kokain adalah narkotika yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, efek yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi kokain adalah cara berpikir yang aneh, kesadaran yang perlahan mulai menghilang, dan kerusakan saraf otak.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurachman selaku Jaksa Muda yang merangkap sebagai Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Semarang

Tabel 3.3
Barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang Periode I
Bulan Oktober 2019

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
NARKOTIKA :	
Sabu	- 491,962 gram - 279 paket
Ganja	- 0,135 gram - 6 linting - 3 paket
OBAT KERAS :	
Riklona 2 Clonazepam	- 10 butir
Heximer	- 180 butir
HANDPHONE	
-182 buah	
LAPTOP	
-1 buah	

Sumber: Diolah dari Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Semarang

Hari Rabu 9 Oktober 2019 Kejaksaan Negeri Semarang melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti terkait kasus narkoba. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bapak Abdurachman selaku jaksa muda dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Kejaksaan Negeri Semarang melakukan eksekusi pemusnahan terhadap 232 kasus narkoba berdasar putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 491,962 gram dan 279 paket, ganja sebanyak 0,135 gram, 6 linting, dan 3 paket, obat keras jenis Riklona 2 Clonazepam sebanyak 10 butir, Heximer 180 butir dan Handphone 182 buah serta Laptop yang dijadikan alat komunikasi dan bisnis.

Tabel 3.4
Barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang
Periode II Bulan Desember 2019

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH
NARKOTIKA	
Sabu	- 935,002 gram - 79 paket
Ganja	- 24,872 gram
Ekstasi	- 10 tablet
OBAT KERAS	
Heximer	- 230 butir
HANDPHONE	
- 76 buah	

Sumber: Diolah dari Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Semarang.

Pada hari Senin 30 Desember 2019 Kejaksaan Negeri Semarang melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti dari hasil tindak pidana khususnya narkoba. Kejaksaan Negeri Semarang melakukan eksekusi pemusnahan terhadap 76 putusan kasus narkoba dari pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Semarang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 935,002 gram dan 79 paket, ganja sebanyak 24,872 gram, heximer sebanyak 230 butir, ekstasi sebanyak 10 tablet dan alat komunikasi berupa handphone. Berdasarkan tiga laporan pemusnahan barang bukti yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Semarang mulai dari Periode I Bulan Juli 2018, Periode I Bulan Oktober 2019, dan Periode II Bulan Desember 2019. Perbandingan dibuat dari jenis, jumlah, atau barang bukti lain yang didapat dari hasil tindak pidana dan harus dimusnahkan dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang. Berikut tabel perbandingan 3 Laporan Acara Pemusnahan Barang Bukti:

Tabel 3.5
Perbandingan 3 Laporan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah		
		4 Juli 2018	9 Oktober 2019	30 Desember 2019
NARKOTIKA				
1	Sabu	- 1,327, 885 gram - 294 paket	- 491,962 gram - 279 paket	- 935,002 gram - 79 paket
2	Ganja	- 129,132 gram - 11 paket - 11 linting	- 0,135 gram - 3 paket - 6 linting	- 24,872 gram
3	Tembakau Gorila	- 6 gram		
4	MMDA	- 34 paket		
5	Kokain	- 4 paket		
6	Ekstasi	- 1.812 butir		- 10 tablet
OBAT KERAS				
7	Riklona 2 Clonazepam		- 10 butir	
8	Trihexi	- 8.608 butir		
9	Heximer	- 3.270 butir	- 180 butir	- 230 butir
10	Riklon	- 101 tablet		
11	Clonazepam	- 21 butir		
12	Dextro	- 110 butir	- 3.235 butir	
13	Yarindo	- 10.131 butir		
HANDPHONE				
		- 141 buah	- 182 buah	- 76 buah
LAPTOP				
			- 1 buah	

Sumber: Diolah dari 3 Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Semarang

Berdasarkan tabel perbandingan barang bukti yang dimusnahkan di atas 90% barang bukti khususnya Narkotika berupa Handphone dan Laptop yang menjadi alat komunikasi atau alat bisnis. Barang bukti narkotika jenis sabu dari Tahun 2018 tepatnya bulan Juli tercatat 1.327, 885 gram sabu dan 294 paket hal ini menandakan masih tingginya tingkat narkotika pada tahun 2018, pada bulan Oktober 2019 sabu mengalami penurunan dengan jumlah 491,962 gram dan 279 paket, dan pada bulan Desember 2019 barang bukti berupa sabu mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebanyak 935,002 gram dan 79

paket. Hal ini masih menandakan bahwa di Kota Semarang tingkat narkotika masih tergolong cukup tinggi.

Narkotika jenis lain yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Semarang adalah ganja. Tahun 2018 Kejaksaan Negeri Semarang memusnahkan sebanyak 129,132 gram, 11 paket dan 11 linting, sedangkan pada Tahun 2019 tepatnya bulan Oktober mengalami penurunan yaitu sebanyak 0,135 gram, 6 linting dan 3 paket. Tahun 2019 bulan Desember tercatat kenaikan yang cukup tinggi dari bulan Oktober yaitu sebanyak 24,872 gram.

Kejaksaan Negeri Semarang melakukan pemusnahan jenis narkotika yaitu Tembakau Gorila, MMDA, dan Kokain pada tahun 2018, sedangkan tahun 2019 tidak ditemukan barang bukti yang sama dalam pemusnahan. Barang bukti lain yang dimusnahkan berdasarkan tabel di atas adalah Riklona Clonazepam dimana pada tahun 2018 tercatat 21 butir dan di tahun 2019 tepatnya bulan Oktober tercatat sebanyak 10 butir. Bulan Juli 2018 Kejaksaan Negeri Semarang memusnahkan Heximer sebanyak 3.270 butir , Bulan Oktober 2019 180 butir dan di bulan Desember sebanyak 230 butir. Barang bukti berupa ekstasi dimusnahkan pada tahun 2018 tercatat 1.812 butir dan bulan Desember tahun 2019 tercatat Kejaksaan Negeri Semarang memusnahkan 10 tablet. Barang bukti lain yang dimusnahkan adalah Trihexi berjumlah 8.608 pada bulan Juli 2018, Heximer 3.270 butir di periode I Bulan Juli 2018, 180 butir di Bulan Oktober 2019, 230 butir bulan Desember 2019. Riklon sebanyak 101 tablet dan clonazepam 21 butir di bulan Juli 2018, Dextro

110 butir di bulan Juli 2018 dan bulan Oktober 2019 sebanyak 3.235 butir, dan Yarindo sebanyak 10.131 butir di bulan Juli 2018.

Hakim memiliki peran penting dalam memutuskan perkara, Bapak Bakrie selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan:

“Hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya Tindak Pidana Narkotika harus melihat berbagai pertimbangan yang ada dan harus didasarkan rasa keadilan dan terkadang hakim memutus tidak sama dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum”⁴⁸.

Hasil dari wawancara di atas terhadap Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menentukan putusan tindak pidana khususnya narkotika melihat dari berbagai pertimbangan yang ada. Menurut Bapak Bakri selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai hal dalam memutus suatu putusan khususnya Narkotika untuk mencapai rasa keadilan didasarkan 3 hal, yaitu:

- a. *Legal Justice*, hakim dalam hal memutuskan suatu putusan khususnya narkotika harus berdasarkan Undang-undang yang berlaku tanpa mengurangi dan melebihkan suatu putusan.
- b. *Moral Justice*, hakim harus memberikan putusan sesuai dengan rasa kemanusiaan tanpa memberikan beban kepada pelaku tindak pidana khususnya narkotika.
- c. *Social Justice*, hakim dalam memutuskan putusan harus memikirkan akibat yang ditimbulkan baik dari sisi ekonomi, dan kesejahteraan pelaku tindak pidana khususnya Narkotika.

⁴⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bakri selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang

Hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemusnahan barang bukti narkotika tidak memiliki perbedaan putusan dan beban karena hakim berpendapat kejahatan narkotika harus dimusnahkan serta dihilangkan tanpa meninggalkan jejak sekalipun.

Menurut Adimas Haryo Setyo selaku Jaksa dan Kasubsi Barang Rampasan mengatakan:

“Pelaksanaan pemusnahan harus sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan jaksa akan melakukan eksekusi setelah putusan pengadilan diterbitkan tanpa adanya upaya hukum lain”⁴⁹.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdurachman selaku Jaksa Muda dan merangkap sebagai Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Semarang mengatakan:

“Barang bukti narkotika yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkraht oleh pengadilan tanpa adanya upaya hukum dari terdakwa wajib dikumpulkan semua menjadi satu kemudian baru dilakukan pemusnahan. Di Kejaksaan Negeri Semarang sendiri proses pemusnahan dilakukan 1-2 kali dalam setahun tergantung jumlah barang bukti yang dikumpulkan. Khusus untuk sabu minimal 1 gram harus dimusnahkan tanpa pengecualian. Selama 1 tahun terdapat 50-100 perkara narkotika yang ditangani Pengadilan”⁵⁰.

Hasil pemusnahan jenis sabu dalam proses eksekusi dibuang di dalam kloset yang sudah dipastikan tidak akan mencemari lingkungan dan untuk jenis ganja yang dibakar dipastikan asap dari proses pembakaran tidak berdampak pada masyarakat yang menyaksikan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Adimas Haryo Setyo sebagai Jaksa yang merangkap Kasubsi Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Semarang

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurachman sebagai Jaksa Muda dan merangkap Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Semarang

Proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya narkoba langsung di eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Semarang setelah terbitnya putusan yang inkraht dari pengadilan karena ditakutkan ada penyalahgunaan penyimpanan narkoba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diperjual belikan atau dijadikan bisnis gelap.

Prosedur pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjelaskan bahwa kepala kejaksaan negeri semarang setelah mendapat pemberitahuan dari pengadilan wajib melaksanakan eksekusi paling lama 7 hari setelah mendapat penetapan surat perintah dari kejaksaan.

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan jawaban bahwa barang bukti narkoba didapat dari tindakan penyidik BNN Semarang yang kemudian barang bukti tersebut dibawa di persidangan sebagai barang bukti untuk memberikan putusan oleh hakim. Barang bukti yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap kemudian dikumpulkan menjadi satu dari hasil tindak pidana narkoba untuk diberikan kepada Kejaksaan guna keperluan pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang bukti. Barang bukti narkoba yang jumlahnya paling banyak ditemukan di Kejaksaan Negeri Semarang adalah narkoba golongan I jenis sabu dan ganja. Narkoba Golongan I diketahui mengakibatkan efek yang sangat merugikan bagi pengguna karena efek yang ditimbulkan menyerang sistem saraf serta otak. Narkoba mengakibatkan efek ketergantungan yang luar biasa ketika disalahgunakan oleh oknum.

B. Faktor yang Menghambat Kejaksaan Negeri Semarang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau penyebab lain yang menghambat⁵¹. Pengertian hambatan menurut Soerjono Soekanto adalah kurang maksimalnya penegakan hukum yang disebabkan oleh ketidakserasian antara tritunggal nilai, pola kaidah dan pola perilaku.⁵² Faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan.⁵³

Penjelasan faktor-faktor menurut Soerjono Soekanto dapat diketahui bahwa faktor pertama adalah faktor hukum yang berasal dari Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan mengatur hukum itu sendiri. Hambatan hukum lebih spesifik berasal dari Undang-undang itu sendiri yang bermasalah. Faktor kedua adalah penegak hukum, hambatan terkadang berasal dari penegak hukum itu sendiri seperti contoh dalam satu kasus yang sama yaitu narkotika. Dalam kasus isu narkotika terdapat 2 tersangka yang dikenakan pidana, 1 tersangka dipidana penjara selama 4 tahun sedangkan 1 tersangka

⁵¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵²Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 4

⁵³*Ibid*, hlm 5.

hanya di penjara selama 2 tahun. Hal ini menandakan terjadi kesenjangan putusan yang dilakukan penegak hukum. Salah satu cara agar penegak hukum menciptakan keadilan tanpa membeda-bedakan adalah seluruh penegak hukum wajib memiliki mentalitas atau kepribadian yang kuat serta tidak takut terhadap ancaman yang mengancam hidupnya. Penegakan hukum harus didasarkan pada kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu.

Faktor ketiga adalah fasilitas sarana dan prasarana, apabila sarana dan prasarana tidak mendukung atau memadai dapat mengakibatkan terganggunya penegakan hukum. Contoh sarana dan prasarana yang menghambat adalah apabila sumber daya manusia tidak memiliki kualitas yang baik dan tinggi maka kinerja dari masing-masing pribadi akan menjadi lambat dan tidak mengalami kemajuan, peralatan yang tidak memadai mengakibatkan kinerja dalam suatu perusahaan menjadi terhambat. Faktor ke-empat adalah faktor masyarakat, masyarakat memiliki dampak yang besar dalam menghambat masalah. Seperti contoh penegakan hukum kalangan atas dan kalangan bawah sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang berbeda antara kalangan atas dan bawah. Orang kalangan bawah lebih cenderung tidak taat pada hukum hal ini disebabkan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki sangat minim dan terbatas. Kalangan bawah terkadang tidak mengetahui sanksi yang akan menjerat dirinya apabila melanggar aturan hukum yang sudah berlaku. Berbeda dengan orang-orang kalangan atas yang cenderung menaati hukum dan aturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang

hukum dan sanksi yang menjeratnya. Jumlah masyarakat miskin atau kalangan bawah di Indonesia tergolong tinggi, sehingga masyarakat golongan miskin melakukan kejahatan dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

Faktor terakhir yang menjadi hambatan adalah faktor kebudayaan, hal ini menjadi penghambat karena budaya merupakan hal yang diturunkan secara turun temurun dan tidak akan hilang. Seperti contoh kasus yang masih sering terjadi di Indonesia yaitu kasus suap, kasus suap masih menjadi budaya di negara ini untuk mendapatkan jabatan dan mempermudah segala urusan. Kelemahan budaya inilah yang menghambat dalam kemajuan suatu bangsa. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam menciptakan hambatan. Penyebab munculnya hambatan adalah ketidakmampuan suatu organisasi atau instansi dalam menangani suatu permasalahan yang timbul.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Kejaksaan memiliki hambatan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hambatan tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal kejaksaan, faktor internal merupakan faktor yang terjadi di dalam Kejaksaan sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi di luar lingkup Kejaksaan. Faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor yang menghambat kejaksaan dalam melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti, yaitu:

a. Jumlah volume perkara yang besar membuat jaksa sering kali terlambat selama 7 hari dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan setelah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkraacht, jaksa sebagai eksekutor wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah diterbitkannya putusan pengadilan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdurachman, mengatakan:

“Volume perkara yang besar dari tahun ke tahun membuat jaksa bekerja lebih keras dalam melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika. Dalam satu kasus Kejaksaan Negeri bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah untuk membantu dalam proses eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika”⁵⁴.

Berdasarkan keterangan Bapak Abdurachman dapat diketahui bahwa menumpuknya kasus berdampak pada terlambatnya jadwal kegiatan eksekusi pemusnahan barang bukti yang dilakukan kejaksaan.

b. Adanya mutasi jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang membuat proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika terhambat, hal ini terjadi karena ketika mutasi jaksa dilakukan, putusan pengadilan yang seharusnya di eksekusi menjadi putus dan tertunda. Pak Abdurachman mengatakan:

⁵⁴Hasil wawancara dengan Bapak Abdurachman sebagai Jaksa Muda dan merangkap Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan

“Kejaksaan Negeri Semarang pernah mengalami kasus lupa untuk mengeksekusi barang bukti. Hal ini dikarenakan kejaksaan sibuk mengurus mutasi jaksa, sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang seharusnya dimusnahkan menjadi lupa untuk dieksekusi. Untuk itu Kejaksaan Negeri Semarang membuat Organisasi Seksi Rampasan dan Barang Bukti agar eksekusi tidak mengalami kelupaan ketika mengalami kasus mutasi jaksa”⁵⁵

Berdasarkan keterangan yang disebutkan bapak Abdurachman dapat diketahui bahwa jaksa pernah mengalami lupa melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti karena terjadi mutasi jaksa;

- c. Barang bukti dijadikan sebagai alat bukti kasus yang berbeda. Dampak yang diakibatkan ketika barang bukti dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus yang berbeda adalah Kejaksaan Negeri Semarang harus menunggu hasil putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti tersebut harus dimusnahkan atau dikembalikan kepada pemiliknya. Kejaksaan terkadang menunggu 1-2 bulan untuk mendapat putusan yang final dari pengadilan terkait barang bukti yang akan dimusnahkan tersebut. Hal ini juga membuat jadwal kegiatan pemusnahan yang sudah direncanakan mengalami kemunduran hanya untuk menunggu hasil putusan;
- d. Kejaksaan Negeri Semarang dijadikan tempat untuk menyimpan barang bukti, hal ini membuat sering terjadi penumpukan barang bukti. Seharusnya sebelum barang bukti diserahkan ke Kejaksaan, Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional wajib menyimpan barang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdurachman sebagai Jaksa Muda dan merangkap Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan

bukti sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku. Bapak Supinto Priyono mengatakan:

“Dalam praktek dilapangan, seluruh barang bukti disimpan oleh Kejaksaan Negeri Semarang. Seharusnya barang bukti disimpan oleh Pengadilan Negeri atau Badan Narkotika Nasional sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penumpukan barang bukti mengakibatkan kegiatan eksekusi mengalami keterlambatan.”⁵⁶

Penjelasan Bapak Supinto Priyono dapat diketahui bahwa dalam ketentuan menyimpan barang bukti tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Seharusnya seluruh barang bukti disimpan dan dijaga oleh Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional sesuai Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

- e. Kejaksaan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti berdasarkan 3 tabel diatas memiliki hambatan yaitu alat-alat pemusnahan yang dimiliki jaksa sangat terbatas dan ketika pemusnahan barang bukti jenis obat keras dalam jumlah yang sangat banyak kejaksaan tidak memiliki alat untuk menghancurkannya. Dalam 2 kasus yang dicantumkan juga terdapat hambatan, yaitu: Putusan pertama Nomor 212/Pid.Sus/PN.Smg dalam pemusnahan barang bukti jenis sabu memiliki sedikit kendala yaitu sabu yang berjumlah 8,605 gram tidak bisa langsung dimasukkan semua menjadi satu didalam cairan khusus, karena dalam pemusnahan jenis sabu

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Supinto Priyono selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang

hanya bisa dimasukkan sekitar 500 gram. Hal ini membutuhkan waktu yang sangat banyak dalam pemusnahannya. Dalam putusan ini pihak yang dirugikan adalah tersangka sendiri karena terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba. Putusan kedua Nomor 490/Pid.Sus/2019/PN.Smg juga sedikit mengalami hambatan karena dalam barang bukti berupa ekstasi sebanyak 1 dari 10 tablet mengalami perubahan bentuk. Sehingga kejaksaan mencari penyebab dan alasan yang menyebabkan barang bukti mengalami perubahan bentuk. Pihak yang dirugikan dalam putusan ini adalah tersangka sendiri, tidak ada pihak yang diuntungkan karena pada kasus ini tersangka terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri;

- f. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba ketika putusan mendapat kekuatan hukum tetap atau inkraht dari pengadilan. Pemusnahan barang bukti setidaknya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, Pak Abdurachman mengatakan:

“Dalam sekali pemusnahan dibutuhkan biaya minimal 7 juta untuk membeli alat-alat yang digunakan untuk memusnahkan barang bukti. Alat-alat ini seperti tong yang menyerupai tong sampah yang digunakan sebagai tempat ganja untuk dimusnahkan, blender yang digunakan untuk menghancurkan barang bukti jenis ekstasi, cairan khusus untuk menghancurkan barang bukti jenis sabu, dan alat yang terakhir adalah kloset sebagai tempat pembuangan sisa-sisa hasil barang bukti yang sudah dimusnahkan.”⁵⁷

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Abdurachman sebagai Jaksa Muda dan merangkap Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan

Berdasarkan keterangan bapak Abdurachman dapat diketahui bahwa Kejaksaan membutuhkan alat-alat untuk memusnahkan barang bukti yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya narkoba. Alat-alat ini dipesan dengan jumlah yang cukup banyak ketika barang bukti yang terkumpul memiliki jumlah yang banyak pula.

Hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti, sebagai berikut:

- a. Anggaran yang didapat dari pemerintah masih kurang dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Terkadang Badan Narkotika Nasional melakukan pemusnahan barang bukti dengan biaya yang minim dan alat seadanya;
- b. Kasus narkoba yang tinggi membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) sering kekurangan personil untuk mengumpulkan barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti membutuhkan setidaknya 3-4 orang untuk menyaksikan dan mendokumentasikan. Sedangkan personil Badan Narkotika Nasional terbilang masih sedikit untuk mengurus pemusnahan barang bukti dan mengumpulkan barang bukti.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini timbul dari luar kejaksaan dan mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti setelah kejaksaan mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Faktor eksternal yang dihadapi

kejaksaan dalam melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti, sebagai berikut:

- a. Waktu untuk mengumpulkan kepala instansi yang berwenang. Hambatan ini di alami oleh Kejaksaan Negeri Semarang karena setiap menyusun jadwal eksekusi pemusnahan, kepala instansi sering mengalami kesibukan, sehingga jadwal yang sudah ditentukan kejaksaan menjadi tertunda dan terhambat. Penentuan jadwal pemusnahan ini sangat sulit disesuaikan, karena dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba harus menghadirkan kepala instansi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Eksistensi masyarakat atau wartawan dalam menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti. Masyarakat atau wartawan yang menyaksikan kegiatan pemusnahan barang bukti terkadang menghambat pemusnahan, karena jarak yang harus diterapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya 10-20 meter dari barang bukti yang akan di musnahkan menjadi dekat dengan barang bukti karena tempat kejadian ramai oleh masyarakat dan wartawan yang menyaksikan.

Hambatan eksternal yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai berikut:

- a. Sulit menyesuaikan jadwal dengan Kejaksaan Negeri Semarang ketika kegiatan pemusnahan barang bukti dilakukan. Bapak Dwi Budianto mengatakan:

“Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat sulit menyesuaikan jadwal pemusnahan dengan kejaksaan, hal ini dikarenakan karena Kepala BNN memiliki kegiatan yang padat sehingga sangat jarang Kepala BNN menghadiri kegiatan pemusnahan dan BNN menunjuk perwakilan untuk mengikuti eksekusi pemusnahan barang bukti.”⁵⁸

- b. Kurangnya komunikasi dengan pengadilan dan kejaksaan terkait penyerahan barang bukti. Hal ini membuat Badan Narkotika Nasional bingung untuk menyerahkan barang bukti ke Pengadilan atau Kejaksaan. Bapak Dwi Budianto mengatakan:

“Badan Narkotika Nasional sering mengalami miss komunikasi antara Pengadilan dan Kejaksaan. Barang bukti yang seharusnya diserahkan ke Pengadilan untuk dicatat dan kemudian diserahkan Kejaksaan tetapi pada kenyataannya Pengadilan tidak mau menyimpan barang bukti tersebut sehingga terpaksa barang bukti langsung diserahkan ke Kejaksaan.”⁵⁹

Berdasarkan faktor-faktor penghambat yang sudah diteliti di Kejaksaan Negeri Semarang dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Semarang terkadang belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam waktu pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba harus tertunda selama 7 hari bahkan lebih karena volume perkara yang besar dan menunggu barang bukti lain terkumpul untuk dimusnahkan, sedangkan

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah

⁵⁹Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN Provinsi Jawa Tengah

dalam ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.”⁶⁰.

Apabila barang bukti narkotika dimusnahkan dalam waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan menunggu bukti lain yang terkumpul, hal ini ditakutkan akan membuat penurunan jumlah kadar narkotika itu sendiri sehingga akan berbeda jumlah kadarnya seperti yang tercatat di berita acara.

Berkurangnya jumlah kadar narkotika akan menimbulkan masalah baru dan ditakutkan oleh Kejaksaan Negeri Semarang, hal yang ditakutkan adalah penyalahgunaan penyebaran narkotika yang dilakukan oleh pihak internal sendiri baik Pengadilan, Kepolisian, maupun Kejaksaan untuk kepentingan bisnis maupun pribadi.

Kejaksaan wajib melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti khususnya narkotika sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa kejaksaan wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan ketika mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dilakukan setelah 7 hari mendapatkan putusan.

Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti khususnya narkotika bekerja sama dengan Polrestabes Semarang, Badan

⁶⁰Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengawas Obat dan Makanan, Pengadilan Negeri Semarang, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Rupbasan Kelas I Semarang, serta Bea dan Cukai Semarang. Kejaksaan Negeri Semarang wajib membuat Berita Acara Pemusnahan setelah melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti narkotika dan wajib diserahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang.

